



Tuntutan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)

Vinet Irgiyanuarini*, Sutyatna

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menolak tuntutan restitusi yang diajukan oleh Anak Korban melalui LPSK dalam Putusan Perkara Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, Hakim dalam memutuskan hasil perkara hendaknya berpedoman pada ketentuan KUHP dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Penolakan tuntutan restitusi dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bukan merupakan pelaku utama tidak tepat oleh karena menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak dikenal kualifikasi pelaku utama, sedangkan dalam Perkara tersebut, Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (15) Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam memberikan restitusi.

Kata Kunci: Restitusi, Penganiayaan, Pertimbangan Hakim

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4572>

*Correspondence: Vinet Irgiyanuarini

Email: vinetirgiyanuarini@gmail.com

Received: 24-07-2025

Accepted: 24-08-2025

Published: 24-09-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study examines the judge's legal reasoning in rejecting a restitution claim submitted by a child victim through LPSK in Decision Number 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. Using normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, the study finds that the judge's decision was inconsistent with the applicable legal framework. The basis for rejecting the claim arguing that the defendant was not the main perpetrator is not in line with Article 55 Paragraph (1) to 1 of the Criminal Code, which does not distinguish between principal offenders and accomplices. Since the defendant was proven to have jointly committed the crime, the rejection contradicts Article 8 Paragraph (15) of PERMA No. 1 of 2022, which regulates the provision of restitution regardless of the perpetrator's role.

Keywords: Restitution, Abuse, Judge Consideration

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh keadilan yang setara. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan secara fisik dan psikis, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap perkembangan korban. Anak sebagai kelompok rentan seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari negara dan masyarakat, namun tingginya kasus penganiayaan

anak menunjukkan bahwa perlindungan anak korban menjadi hal yang serius. Korban memiliki peran penting dalam proses pembuktian di persidangan sehingga perlindungan dan pendampingan korban adalah hal yang harus diutamakan. Pada korban tindak pidana, perlindungan hukum diwujudkan salah satunya melalui mekanisme restitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, restitusi didefinisikan sebagai bentuk ganti rugi yang wajib diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pemberian restitusi ini mencerminkan upaya negara dalam menjamin hak korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, baik secara materiil maupun imateriil. Dengan demikian, restitusi berperan penting dalam memberikan keadilan yang lebih menyeluruh dan bermakna bagi korban tindak pidana.

Restitusi tidak hanya bertujuan mengganti kerugian materiil, tetapi juga mencakup pemulihan atas kerugian imateriil yang diderita oleh korban, seperti gangguan psikologis serta biaya pengobatan medis dan psikis. Hal ini menegaskan bahwa restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban tindak pidana, yang tidak hanya menekankan tanggung jawab pelaku, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara utuh. Tata cara pengajuan restitusi telah diatur secara sistematis dalam Perma No. 1 Tahun 2022, yang memuat panduan lengkap mengenai prosedur permohonan, hak-hak korban, dan kewajiban pelaku dalam memenuhi restitusi.

Namun, pelaksanaan restitusi di Indonesia masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga korban dan pelaku kejahatan tidak mendapatkan hak yang sama dalam berbagai persektif. Hal ini mengakibatkan hukum yang dijalankan tidak memenuhi aspek keadilan berdasarkan pandangan keilmuan, sosial, dan kemanusiaan (Sujarwo, 2021). Pemenuhan restitusi khususnya kepada anak korban tindak pidana adalah hal penting karena restitusi adalah hak yang harus didapatkan oleh anak korban. Pemberian restitusi tersebut mengarah pada tanggung jawab pelaku tindak pidana atas kejahatan yang dilakukan sehingga dapat tercapai kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat (Wahyu & Kristiyadi, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa restitusi adalah hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin oleh regulasi di Indonesia. Anak yang menjadi korban kekerasan fisik secara khusus dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dengan adanya berbagai upaya perlindungan seperti rehabilitasi, pengobatan, pendampingan psikologis, hingga perlindungan pada setiap proses peradilan. Korban dalam hal ini adalah pihak yang rentan sehingga sudah seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai bentuk ganti kerugian. Dalam pelaksanaannya restitusi masih belum sepenuhnya maksimal dan berpedoman pada peraturan terkait (Salsabila, dkk, 2024)

Penelitian ini akan membahas persoalan hukum yang berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan restitusi, khususnya mengenai penolakan atas permohonan restitusi yang diajukan oleh korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang digunakan berbeda sehingga menghasilkan sudut pandang dan hasil penelitian yang berbeda. Kasus ini melibatkan tiga terdakwa yang melakukan penganiayaan, salah satunya bernama Shane Lukas. Shane bersama-sama melakukan

penganiayaan berat yang direncanakan sebelumnya terhadap Anak Korban David. Dalam kejadian tersebut, tugas Shane adalah merekam tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Mario. Atas perbuatannya, Shane didakwa dengan dakwaan kombinasi yang meliputi dakwaan subsidair dan alternatif. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, Majelis Hakim menetapkan dakwaan kesatu primair sesuai Pasal 355 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang sejalan dengan tuntutan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan Putusan tersebut, Terdakwa Shane dikenakan pembebanan biaya restitusi yang ditetapkan oleh Penuntut Umum berdasarkan perhitungan LPSK sebesar Rp120.388.911.030 sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban. Namun Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan restitusi Anak Korban terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pelaku utama. Berbeda dengan putusan terhadap Terdakwa Mario dalam perkara terpisah Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, di mana restitusi dikabulkan oleh hakim karena Mario dinilai sebagai orang yang secara langsung menyebabkan luka berat pada korban. Meskipun keduanya memiliki kehendak dan keterlibatan dalam perencanaan penganiayaan, pengadilan memberikan keputusan yang berbeda terhadap tuntutan restitusi. Diskrepansi terkait penolakan tuntutan restitusi pada kasus ini berimplikasi pada ketidaktepatan penolakan tuntutan terhadap restitusi.

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah hasil penelitian yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. (Soekanto & Mamudji, 2014). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Ibrahim, 2008). Teknik pengambilan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik pengambilan data ini dilakukan dengan menelaah teori, doktrin dan hasil penelitian akademik yang tersimpan dalam perpustakaan sehingga dapat melengkapi dasar teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah seluruh bahan hukum untuk memahami suatu fenomena yang sedang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Perkara dengan Terdakwa Shane Lukas yang telah terlibat melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu bersama Terdakwa Mario dan Terdakwa Anak AG terhadap Anak Korban David. Penganiayaan ini terjadi karena dasar rasa kesal yang dialami oleh Terdakwa Mario akibat pengakuan Terdakwa Anak AG bahwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban David. Tindakan persetubuhan tersebut dapat terjadi lantaran Anak AG sebelumnya pernah berpacaran dengan Anak Korban sebelum akhirnya mulai berpacaran dengan Terdakwa Mario.

Terdakwa Mario berencana untuk mengajak beberapa temannya melakukan kekerasan kepada Anak Korban David. Hingga akhirnya Terdakwa Mario mengajak

Terdakwa Shane Lukas untuk melakukan kekerasan tersebut kepada Anak Korban David Ozora. Terdakwa Shane memiliki satu kesatuan kehendak dengan Terdakwa Mario untuk melakukan kekerasan kepada Anak Korban David. Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum dalam requisitoirnya mengajukan tuntutan pidana yang sama terhadap setiap pelaku dan membebaskan restitusi pada masing-masing Terdakwa sebagai bentuk kepastian hukum terhadap pelaku dan menjamin perlindungan hak anak korban.

Berdasarkan amar putusan yang diberikan kepada masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, terdapat perbedaan terkait dengan pembebanan restitusi yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Dalam Putusan Perkara Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel terhadap Terdakwa Mario restitusi dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa Mario memiliki peranan yang mengakibatkan luka beratnya Anak Korban, sedangkan dalam Putusan Perkara tersebut, pada Terdakwa Shane Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan restitusi terhadap Terdakwa Shane dikarenakan Terdakwa Shane bukan merupakan pelaku utama.

Isu hukum yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah pada putusan Terdakwa Shane, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penolakan restitusi pada Terdakwa Shane. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa Shane Lukas telah bersedia untuk terlibat, mengetahui, dan memiliki kesesuaian kehendak dengan Terdakwa Mario untuk bertemu dengan Anak Korban David dan melakukan tindak pidana penganiayaan, sehingga Terdakwa Shane memiliki peran dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap Anak Korban David. Terdakwa Shane adalah pihak yang memvidiokan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Mario tanpa mencobaa menghentikan niat dan penganiayaan yang dilakukan. Terdakwa Shane juga mencontohkan sikap taubat dan memberitahukan jika ada Saksi yang datang sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Shane termasuk tindakan turut serta melakukan.

Berdasarkan amar putusan kepada Terdakwa Shane, Terdakwa Mario, dan Terdakwa Anak AG diputus dengan dakwaan yang sama yakni melanggar Pasal 355 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan putusan tersebut, maka ketiga Terdakwa telah jelas melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, sehingga pembebanan biaya restitusi seharusnya dijatuhkan pada masing-masing Terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat (15) Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, rincian biaya restitusi yang harus dibayarkan ditentukan untuk setiap terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian”, sehingga setiap terdakwa harus membayarkan rincian biaya restitusi sesuai kesalahan yang dilakukan.

Berpijak dari hal tersebut, jika tindak pidana dilaksanakan oleh beberapa terdakwa, maka setiap Terdakwa akan dikenakan rincian biaya restitusi sesuai dengan tindakan atau perannya dalam tindak pidana sehingga menimbulkan akibat yang dialami oleh korban. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu Terdakwa memiliki beberapa kualifikasi pelaku tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang terjadi dalam kasus ini yang di dalamnya terdiri oleh tiga orang Terdakwa. Masing-masing Terdakwa memiliki

peran dalam terlaksanannya tindak pidana sehingga tindak pidana tersebut dapat terlaksana. Oleh karena itu, rincian ganti rugi seharusnya dibayarkan oleh setiap Terdakwa.

Terdakwa Shane dalam hal ini telah memenuhi unsur “dalam hal terdakwa lebih dari satu orang” mengingat Terdakwa didakwakan dengan dakwaan pidana penyertaan sehingga penganiayaan tersebut jelas dilakukan secara bersama-sama. Unsur “kesalahan” dalam hal ini memperlihatkan bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat (Hakim, 2020). Berdasarkan kronologi tindak pidana yang dijelaskan dalam persidangan, maka Terdakwa Shane memiliki kesesuaian niat dengan Terdakwa Mario, mengetahui rencana melakukan penganiayaan, tidak menghentikan terjadinya aksi penganiayaan, dan menunjukkan rasa kekecewaan kepada saksi akibat hanya disuruh untuk merekam aksi penganiayaan. Berdasarkan pemaparan tersebut maka unsur kesalahan telah dipenuhi oleh Terdakwa Shane.

Unsur “mengakibatkan” dalam pasal tersebut merujuk pada adanya hubungan sebab-akibat yang timbul antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kerugian yang timbul. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa secara langsung dan signifikan menjadi penyebab terjadinya kerugian yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar pembebanan biaya restitusi. KUHP tidak secara jelas merujuk pada hal tertentu sehingga Hakim diberikan kebebasan untuk memilih berbagai teori klausalitas yang akan digunakan, ini artinya tidak ada kewajiban bagi Hakim untuk menggunakan satu konsep klausalitas tertentu dalam mempertimbangkan putusannya. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam putusan Terdakwa Shane hubungan klausalitas antara Terdakwa dengan pembebanan restitusi yang ditolak oleh Majelis Hakim adalah keputusan yang dipertimbangkan sendiri oleh Hakim, namun dalam praktiknya Hakim tidak menerapkan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 8 Ayat (15) Perma Nomor 1 Tahun 2022.

Hakim dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa Shane Lukas telah melanggar Pasal 355 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mana Terdakwa Shane terbukti turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan. Ketiga Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut secara bersama-sama, sehingga pembebanan biaya restitusi seharusnya diberikan pada masing-masing Terdakwa. Meskipun dalam perkara tersebut setiap Terdakwa dituntut berbeda namun ketiga Terdakwa diputus dengan putusan yang sama sehingga ketiganya memiliki peran serta dalam terlaksanannya tindak pidana. Ketiga Terdakwa telah memenuhi unsur penyertaan sesuai ketentuan Pasal 55 KUHP dan berdasarkan kualifikasi pelaku tindak pidana tidak dikenal istilah pelaku utama.

Simpulan

Putusan Hakim dalam menolak tuntutan restitusi korban yang diajukan melalui LPSK terhadap Terdakwa dalam putusan tersebut kurang tepat, pertimbangan yang menyatakan bahwa Terdakwa bukan merupakan pelaku utama tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang tidak mengenal istilah pelaku utama. Dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana penganiayaan sehingga secara hukum tetap memiliki tanggung jawab terhadap pemberian restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (15) Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2022. Implikasi penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam penerapan prinsip keadilan restoratif, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak korban. Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melaksanakan kajian lebih luas terhadap penerapan restitusi tidak hanya terbatas pada tindak pidana penganiayaan namun juga pada tindak pidana lainnya dengan korban anak.

Daftar Pustaka

- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. 12(2).
- Aji, E., Lasmadi, S., & Erwin. (2024). Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1).
- Humas. (2017). PP Diteken, Kini Anak Korban Tindak Pidana Berhak Peroleh Restitusi. Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/pp-diteken-kini-anak-korban-tindak-pidana-berhak-peroleh-restitusi/>
- Jackmiko, A. (2016). Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) dalam Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Praktek. *Lex Crimen*, 5(7).
- Jumandi. (2019). Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum. *El-Iqtishady*, 1(2), 18–28.
- Kusyandi, A. (2014). Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan. *Jurnal Yustitia*, 49–59.
- Mallarangeng, A. B., Mustari, Firman, & Ali, I. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *LEGAL: Journal of Law*, 2(2), 11–24.
- Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Bina Mulia Hukum*, 11(1), 69–80.
- Rachmadika, A. D., & Zarkasi, S. (2024). Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis. *Hangoluan, Law Review*, 3(1), 305–318.
- Rida, W., & Kristiyadi. (2021). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual. *Verstek*.
- Romandona, R., & Yasin, B. (2024). Analisis Hukum Asas Mens Rea dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). *Justitiable Universitas Bojonegoro*, 6(2).
- Selly, & Ali, G. (2024). Penetapan Ajaran Klausalitas Generalisir dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat oleh Kepala Pengamanan Lapas. *Ejournal Unesa*.
- Simatupang, B. H., William, C., Sitepu, S., & Susanti, P. (2023). Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *University of Bengkulu Law Journal*, 8(1), 68–78.
- Sinaga, H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama yang Mengakibatkan Kematian. *Iblam Law Review*, 4(1), 49–57.

- Stephen, P. (2021). Analisis Unsur Kesalahan (Mens Rea) Terkait Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr). *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*.
- Sujarwo, H. (2021). Pembaharuan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam. *Manarul Qur'an : Jurnal Ilmiah Studi Islam*.
- Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar Kuhp, *Jurnal Bina Mulia Hukum*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 134–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>
- Tompodung, H. R. R. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*, 10(4), 65–73.
- Wahyu, R. S., & Kristiyadi. (2021). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual. *Verstek*, 9(4), 738–747. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72429>
- Wahyuni, W. (2022). Macam Jenis Delik dalam Hukum Pidana. *Www.Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-1t632af7b6328b8/>
- Yati, N., Ifrani, & Yasir, S. M. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1).